



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ *P* /VI.01/HK/2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan semakin meningkatnya volume dan beban kerja para pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2024 Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan daftar nama/jabatan, kelas jabatan dan besarnya tambahan penghasilan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/279/VI.01/ HK/2023, tanggal 1 Maret 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/81 - ./VI.01/ HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Lam-Sel	14	17.000.000	
2	Sekretaris BPBD Kab. Lam-Sel	12	6.000.000	
3	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Lam-Sel	11	4.650.000	
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Lam-Sel	11	4.650.000	
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Lam-Sel	11	4.650.000	
6	Kapala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kab. Lam-Sel	9	2.500.000	
7	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPBD Kab. Lam-Sel	9	2.500.000	
8	Fungsional Perencanaan BPBD Kab. Lam-Sel	9	2.750.000	
9	Fungsional Analis Kebencanaan BPBD Kab. Lam-Sel masing-masing	9	2.500.000	
10	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana BPBD Kab. Lam-Sel masing-masing	9	2.500.000	
11	Pelaksana	7	2.000.000	
12	Pelaksana	7	1.650.000	
13	Pelaksana	6	1.650.000	
14	Pelaksana	5	1.500.000	
15	Pelaksana	3	1.500.000	
16	Pelaksana	1	1.000.000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO